

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/15-K/PM.III-12/AL/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **JANUAR AHMAD**, Serda Sba NRP 113015, Ur. Bom Laut Harkanprod, Arsenal Disсенlekal, telah diputus secara *In Absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **8-K/PM.III-12/AL/III/2026** tanggal 12 Maret 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **JANUAR AHMAD**, Serda Sba NRP 113015; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Arsenal Disсенlekal bulan April 2025 s.d. Juli 2025 atas nama Serda Sba Januar Ahmad NRP 113015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Maret 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **JANUAR AHMAD**, Serda Sba NRP 113015, Ur. Bom Laut Harkanprod, Arsenal Disсенlekal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/16-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **David Erlangga**, Prada NRP 1722109010008152, Tasak/Penggud Kipan A, Yonif 527/BY, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **14-K/PM.III-12/AD/III/2026** tanggal 12 Maret 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **David Erlangga**, Prada NRP 1722109010008152; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar hadir personel Ton Koki Kipan A Yonif 527/BY bulan Juli 2025 dan bulan Agustus 2025 atas nama Terdakwa David Erlangga Prada NRP 1722109010008152.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Maret 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **David Erlangga**, Prada NRP 1722109010008152, Tasak/Penggud Kipan A, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/17-K/PM.III-12/AL/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **BAGUS SETYAWAN**, Prada Mar NRP 130053, Penunjuk Isian Pucuk 6 Ton 2 Raipur A, Yonhowitzer 2 Mar,telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **20-K/PM.III-12/AL/III/2026** tanggal 12 Maret 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **BAGUS SETYAWAN**, Prada Mar NRP 130053; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Yon Howitzer 2 Mar bulan Juni 2025 s.d. Agustus 2025 atas nama Tersangka Prada Mar Bagus Setyawan NRP 130053.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Maret 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Bagus Setyawan**, Prada Mar NRP 130053, Penunjuk Isian Pucuk 6 Ton 2 Raipur A, Yonhowitzer 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/18-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **GUSTIAWAN** Praka NRP 31170820690896, Tayanrad Koramil 0816-10 Balongbendo, Kodim 0816/Sidoarjo, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **21-K/PM.III-12/AD/III/2026** tanggal 12 Maret 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **GUSTIAWAN**, Praka NRP 31170820690896; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Koramil 0816-10 Balongbendo Kodim 0816/Sidoarjo periode bulan Juli 2025 sampai dengan bulan September 2025 atas nama Terdakwa Praka Gustiawan NRP 31170820690896.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Maret 2026

an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **GUSTIAWAN**, Praka NRP 31170820690896, Tayanrad Koramil 0816-10 Balongbendo, Kodim 0816/Sidoarjo.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

2.

ttd

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/19-K/PM.III-12/AD/II/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **A. SAFARIANTO**, Serda NRP 31090542820989, Ba Kodim 0826/ Pamekasan, Kodim 0826/ Pamekasan, telah diputus secara *In Absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **23-K/PM.III-12/AD/III/2026** tanggal 12 Maret 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **A. SAFARIANTO**, Serda NRP 31090542820989; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar Hadir anggota Pok Tuud Kodim 0826/ Pamekasan Tahun 2025 periode Juli 2025 sampai dengan Agustus 2025 A.n. Terdakwa Serda A. Safarianto NRP 31090542820989.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 12 Maret 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **A. SAFARIANTO**, Serda NRP 31090542820989, Ba Kodim 0826/ Pamekasan, Kodim 0826/ Pamekasan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG/20-K/PM.III-12/AL/III/2026

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 Ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **APRIANSYAH AINUL YAQIN**, Kld Isy NRP 138347, Tamtama Satrol Kodaeral V, Kodim 0826/ Pamekasan, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengad Satrol Kodaeral V ilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : **30-K/PM.III-12/AL/III/2026** tanggal 16 Maret 2026, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa tersebut di atas Terdakwa **APRIANSYAH AINUL YAQIN**, Kld Isy NRP 138347; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Satrol Lantamal V bulan Desember 2024 s.d. bulan Januari 2025 atas nama Terdakwa Kld Isy Apriansyah Ainul Yakin NRP 138347.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 16 Maret 2026
an. Kepala Pengadilan Militer III-12
Waka
u.b.
Panitera

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 16 Maret 2026, Zulkopli, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060002741279, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Apriansyah Ainul Yakin**, Kld Isy NRP 138347, Tamtama Satrol Kodaeral V, Satrol Kodaeral V.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Zulkopli, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060002741279

Saksi-saksi:

1.

ttd

M. Madanil Mustofa
Praka NRP 31140180580393

2.

ttd

Marzuki
Koptu Mus NRP 112371

